




## *Efforts to increase the understanding of productive waqf for 'Aisyiyah Board in South Tangerang City*

Oneng Nurul Bariyah✉, Ali Idrus, Mutiara Shafwah  
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

✉ [n.oneng@umj.ac.id](mailto:n.oneng@umj.ac.id)

 <https://doi.org/10.31603/ce.6621>

### **Abstract**

Following the foundation of the South Tangerang City government, the 'Aisyiyah board was established. This has an impact on the position of business charities in the South Tangerang City area. There are waqf assets that are corporate charities with the status of two foundation entities, and the name Nadzir is still an individual. As a result, the program aims to improve the 'Aisyiyah board's understanding of waqf, systematize the administration of waqf assets, and maintain waqf objects in accordance with waqf's purposes and advantages. Data collecting, socialization, analysis of the waqf deed, and amending of the deed are the methods used. The following are the outcomes of the activity: first, the accomplishment of an agreement by the 'Aisyiyah board in South Tangerang City to modify the administration of recording nazdir in the Waqf Pledge Deed, which is not in compliance with regulations. Second, it is documented that the waqf Pledge Deed data will be amended for individual nazdir data in order for Persyarikatan Muhammadiyah to become a legal organization nazdir. Third, the 'Aisyiyah board in South Tangerang City has reached an agreement to maintain and develop waqf assets in the form of educational institutions, and others.

**Keywords:** *Aisyiyah; Productive waqf; Nadzir waqf*

## **Upaya peningkatan pemahaman wakaf produktif bagi pengurus 'Aisyiyah di Kota Tangerang Selatan**

### **Abstrak**

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan terbentuk pasca terbentuknya pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Hal itu berpengaruh kepada kedudukan amal usaha yang merupakan objek wakaf yang ada di daerah Kota Tangerang Selatan. Ada amal usaha sebagai objek wakaf yang berstatus dua nama yayasan serta nama *nadzir* masih perorangan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan tentang wakaf, menata administrasi objek wakaf dan menjaga objek wakaf sesuai dengan tujuan dan manfaat wakaf. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data, sosialisasi, analisis akta wakaf dan perubahan akta. Hasil kegiatan menunjukkan: pertama, terwujudnya kesepahaman pengurus 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan perubahan terhadap administrasi pencatatan *nadzir* dalam akta ikrar wakaf yang belum sesuai peraturan. Kedua, terdokumentasikan data-data akta ikrar wakaf yang akan dilakukan perbaikan data *nadzir* perorangan menjadi *nadzir* berbadan hukum yaitu persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, adanya kesepakatan bersama untuk memelihara dan mengembangkan objek wakaf berupa amal usaha yang berbentuk lembaga pendidikan dan yang lainnya yang berada dalam kepengurusan PDA Kota Tangerang Selatan.

**Kata Kunci:** *Aisyiyah; Wakaf produktif; Nadzir wakaf*

## 1. Pendahuluan

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Tangerang Selatan dibentuk setelah terbentuknya secara resmi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2008. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang selatan dibentuk pada tanggal 27 Rajab 1430H/ 20 Juli 2009 berdasarkan Keputusan Pengesahan Organisasi Nomor: 1963/SK/PPA/A/I/2010 (<http://kota-tangerang-selatan.aisyiyah.or.id>). Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan saat ini dipimpin oleh Dra. Hj. Afni Rasyid, MH dengan sekretaris Dra. Heti Nurhayati yang memiliki 6 cabang (Serpong, Ciputat Timur, Pamulang, Ciputat, Pondok Aren dan Serpong Utara) dan 27 Ranting.

Sampai tahun 2021 amal usaha PDA Kota Tangsel dalam bidang pendidikan yaitu TPQA Bambu Apus, TP Al Muhajirin Cireundeu, MDI Cicentang, TPQA Parakan, TPQA Pondok Kacang Timur, dan TPQA Kampung Utan. Selain itu ada 13 Bustanul Athfal yaitu TK ABA 42 Ciputat, TK ABA 56 Ciputat Timur, TK ABA 77, 79, 80 83, 85, 66 Kademangan Ciputat Timur, RI Serpong, Parakan, Pondok Aren, dan Cicentang Bumi Serpong Damai. Sementara itu, Pimpinan 'Aisyiyah Kota Tangerang selatan juga sudah merintis terbentuknya amal usaha lain, yaitu BUEKA (Badan Usaha Ekonomi dan Koperasi 'Aisyiyah), Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah (BIKKSA). Dalam upaya memberikan perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak, PDA Kota Tangerang Selatan juga ikut dalam Gerakan 'Aisyiyah Cinta Anak sehingga dibentuk Gugus Tugas GACA.

Sebagai organisasi yang baru dibentuk karena terjadinya pemekaran wilayah, ada beberapa hal yang dihadapi oleh Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan aset, khususnya objek wakaf yang menjadi amal usaha. Saat ini, baru berupa amal usaha di bidang pendidikan berupa TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal dan Taman Pendidikan Alquran yang tersebar di beberapa daerah. Data TK 'Aisyiyah Busthanul Athfal (TK ABA) di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada [Tabel 1](#). Namun demikian, hanya lima TK ABA yang merupakan aset wakaf PDA Kota Tangerang Selatan. Selain TK ABA, tanah wakaf yang diperoleh PDA Kota Tangsel yaitu tanah yang digunakan bangunan kantor Pimpinan Daerah Kota Tangsel yang terletak di Jl. Puspitek No. 52 Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan.

**Tabel 1. Daftar TK ABA PDA Kota Tangerang Selatan**


No	Nama	Status
1	TK ABA 56 Cempaka Putih Ciputat Timur	
2	TK ABA Cicentang Bumi Serpong	
3	TK ABA Parakan	Aset wakaf
4	TK ABA 80	
5	TK ABA 12 Pamulang	
6	TK ABA 85 Ciputat Timur	
7	TK ABA 42 Ciputat	
8	TK ABA 83 Bambu Apus	Aset wakaf
9	TK ABA 77 Pondok Cabe Udik	Aset wakaf
10	TK ABA Serpong	Aset wakaf
11	TK ABA Cabang Pondok Aren	Aset wakaf

PDA Kota Tangerang Selatan memiliki permasalahan terkait administrasi wakaf berupa TK ABA yang memiliki status wakaf dengan dua nama yayasan, yaitu TK ABA 66. Pada faktanya, TK ABA sebagai objek wakaf persyarikatan Muhammadiyah (dalam hal ini ortom 'Aisyiyah) dikelola oleh keluarga dan memiliki status hukum sebagai yayasan keluarga. Hal demikian jelas bertentangan dengan peraturan perundangan terkait objek wakaf serta peraturan wakaf milik persyarikatan. Sebagaimana diketahui wakaf itu adalah menahan harta yang memberi manfaat serta kekal materi benda tersebut (*al-'ain*) dengan memutus hak pengelolaan dari kekuasaan *wakif* untuk digunakan pada bentuk-bentuk usaha / pengelolaan (*maş raf*) yang dibolehkan oleh syari'at (Bariyah, 2016). Kepemilikan harta lenyap dari tangan pemilik, tidak boleh dijual atau diberikan serta diwariskan (Jamal, 2008)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III Bab I Ketentuan Umum Pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sementara UU RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut (Jubaedah, 2017).

Selain permasalahan di atas, fakta di lapangan masih terdapat beberapa objek wakaf yang *nadzirnya* atas nama perorangan seperti *nadzir* kantor PDA Kota Tangsel. Padahal berdasarkan peraturan yang ditetapkan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah bahwa administrasi wakaf yang diberikan kepada persyarikatan Muhammadiyah baik langsung atau melalui ortom harus tertib administrasinya dimana *nadzirnya* adalah Persyarikatan Muhammadiyah.

Untuk itu, PDA bersama tim sepakat untuk melakukan edukasi dan sosialisasi serta menyelesaikan masalah status hukum objek wakaf tersebut. Selain itu, PDA Kota Tangerang Selatan sepakat untuk membenahi beberapa amal usaha yang ada terkait dengan administrasi kepemilikan sebagai objek wakaf milik persyarikatan. Beberapa hal yang diselesaikan dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: pertama, menyelesaikan administrasi wakaf terkait *nadzir* perorangan, hukum objek wakaf yang memiliki dua status hukum. Kedua: penyusunan administrasi objek wakaf yang ada di bawah PDA Kota Tangerang Selatan. Kegiatan pengabdian tentang wakaf merupakan kelanjutan dari kegiatan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang Dinamika Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. Gambar 1 menyajikan beberapa kajian penelitian dan pengabdian yang pernah dilakukan.



Gambar 1. Roadmap penelitian dan pengabdian tim penulis

## 2. Metode

Untuk merealisasikan solusi pemecahan masalah, maka kegiatan ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Tahap pertama berupa sosialisasi yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi secara *offline* dan *online*. Sosialisasi *offline*/ tatap muka dilakukan di ranting Cirendeuh yang sudah melakukan kegiatan rutin kajian secara *offline*. Komunikasi dilakukan sejak tanggal 10 November 2021 untuk diinformasikan kepada anggota. Pelaksanaan dilakukan tanggal 8 Desember 2021. Sosialisasi tahap kedua dilakukan secara *online* dalam bentuk webinar bagi seluruh anggota 'Aisyiyah Kota Tangerang selatan baik di tingkat ranting, cabang maupun daerah. Dalam kegiatan webinar ini dari Tim Pengabdian Masyarakat dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah yaitu Dr. Fetrimen, M.Pd selaku Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh anggota 'Aisyiyah Kota Tangerang selatan, khususnya para pengurus agar dapat menjalankan amanah dengan baik dalam hal pengelolaan objek wakaf. *Flyer* kegiatan webinar sebagaimana ditampilkan pada [Gambar 2](#) berikut.



Gambar 2. *Flyer* webinar pengembangan wakaf

Tahap kedua berkoordinasi bersama Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan mengumpulkan data-data terkait akta ikrar wakaf yang perlu dilakukan perubahan tentang *nadzir* perorangan. Tahap ketiga berupa diskusi tim dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan tentang capaian dalam pengabdian. Selanjutnya pengurusan administrasi ditangani oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan. Target yang dicapai pada kegiatan ini, yaitu:

- Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan, serta warga 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan tentang wakaf;
- Menata administrasi objek wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Undang-undang perwakafan Negara maupun Peraturan Wakaf di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah; dan
- Terpeliharanya Objek wakaf sebagai sarana ibadah, sosial, dan ekonomi bagi kesejahteraan kaum muslimin yang menjadi sasaran manfaat wakaf.

### 3. Hasil dan Pembahasan


Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dilakukan *blended* yaitu melalui *offline* (tatap muka) dan secara *online* melalui webinar. Kegiatan tatap muka dilakukan bersama pengurus dan anggota ranting 'Aisyiyah Cirendeudeu pada tanggal 6 Desember 2021 di Musholla yang berada di dekat kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dihadiri oleh 14 orang. Rangkaian kegiatan yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan paparan materi sosialisasi hukum wakaf. Materi sosialisasi meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, hikmah dan manfaat wakaf serta administrasi wakaf. **Gambar 3** merupakan dokumentasi kegiatan sosialisasi *offline*.



**Gambar 3.** Sosialisasi hukum wakaf

Sosialisasi selanjutnya dilakukan melalui webinar yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 dengan menghadirkan dua narasumber (**Gambar 4**). Pemateri pertama menyajikan materi tentang fikih wakaf yang berisi kajian tentang sejarah wakaf awal Islam, pengertian wakaf menurut *fuqaha* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) serta hal-hal lain yang berhubungan dengan wakaf seperti syarat dan rukunnya, macam-macam wakaf, serta pengelolaan dan persyaratan *nadzir*. Selain konsep wakaf menurut *fuqaha* juga dipaparkan materi wakaf dalam undang-undang di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam Buku III (2007) Bab I Ketentuan Umum Pasal 215 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sementara UU RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (**Bariyah, 2016**). Paparan di atas menunjukkan adanya perubahan konsep wakaf dalam KHI dan UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak (**Choiriyah, 2017**). Dengan materi tersebut diharapkan para peserta dapat memahami konsep wakaf di Indonesia yang berawal dari hukum Islam dari ulama mazhab yang selanjutnya dikompilasi dalam peraturan dan perundang-undangan wakaf yang bersifat terbuka dan maju tetapi tetap sesuai syaria'h.

Pemateri kedua dalam webinar wakaf berasal dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah yang diwakili oleh Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah Dr. Fetrimen M.Pd menyampaikan kebijakan peraturan pengelolaan serta dinamika wakaf di persyarikatan Muhammadiyah. Dengan materi tersebut diharapkan para peserta khususnya para pengurus 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan dapat memahami administrasi wakaf yang berlaku sehingga dapat dilakukan perubahan dalam upaya penyesuaian administrasi wakaf di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah serta menghindari terjadinya konflik.



Gambar 4. Webinar pengembangan wakaf

Kegiatan selanjutnya tanggal 25 Desember 2021 penyampaian hasil dan rekomendasi kepada pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan serta pimpinan Cabang 'Aisyiyah se Kota Tangerang Selatan. Hasil Kegiatan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

- a. Adanya perhatian pengurus 'Aisyiyah di Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pengelolaan amal usaha 'Aisyiyah yang menjadi objek wakaf.
- b. Terwujud kesepahaman pengurus 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan perubahan terhadap administrasi pencatatan *nazdir* dalam akta ikrar wakaf yang belum sesuai peraturan
- c. Terdokumentasikan data-data akta ikrar wakaf yang akan dilakukan perbaikan data *nazdir* perorangan menjadi *nazdir* berbadan hukum yaitu Persyarikatan Muhammadiyah
- d. Adanya kesepakatan bersama untuk memelihara dan mengembangkan objek wakaf berupa amal usaha yang berbentuk lembaga pendidikan dan yang lainnya yang berada dalam kepengurusan PDA Kota Tangerang Selatan

Sosialisasi hukum wakaf terutama wakaf produktif belum secara baik diketahui banyak masyarakat. Sehingga kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan baik serta melibatkan anggota 'Aisyiyah yang berada dari tingkat ranting dan pengurus Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan.

Dalam kegiatan yang dilakukan mendapat respons positif dari pengurus dan anggota 'Aisyiyah Pimpinan Daerah Kota Tangerang Selatan mengingat kegiatan pengabdian tentang wakaf sangat dibutuhkan mengingat beberapa objek wakaf masih perlu penataan dalam administrasi dan memberikan pencerahan tentang pemahaman dalam mengelola dan mengembangkan objek wakaf yang masih minim. Pengelolaan objek wakaf sangat penting dimana *nazdir* berperan sentral dalam pengembangan wakaf. *Nazhir* memiliki peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat (Zainal, 2016). Pentingnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan wakaf juga disampaikan oleh Dipayanti & Nufzatutsaniah (2020) yang melakukan kajian tentang pengelolaan wakaf produktif terhadap peningkatan

perekonomian masyarakat Tangerang Selatan. Hasil penelitian diperoleh bahwa objek wakaf di Kota Tangerang Selatan berupa masjid, mushola, pemakaman, dan unit bisnis. Dalam upaya meningkatkan manfaat wakaf khususnya wakaf produktif perlu upaya menyimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap akan pentingnya harta wakaf dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang berdampak bagi kesejahteraan umat (Kasdi, 2015).

Kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan adanya faktor-faktor yang mendukung sebagai berikut:

- a. Dukungan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan beserta jajaran dan anggota
- b. Dukungan kuat dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah dalam mensosialisasikan kebijakan perwakafan di lingkungan persyarikatan
- c. Dukungan Pimpinan Fakultas Agama Islam dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat
- d. Kerja sama yang terjalin baik diantara seluruh tim bersama mitra sehingga pelaksanaan pengabdian dapat terlaksana dengan baik

Selain faktor pendukung ada pula faktor hambatan dalam kegiatan pengabdian yaitu tidak semua pengurus dan anggota 'Aisyiyah di Kota Tangerang Selatan dapat mengikuti kegiatan karena terkendala jaringan saat *online* serta masih terbatasnya kegiatan *offline* masa pandemi.

## 4. Kesimpulan

---

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil dari segi sasaran karena dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data terkait akta ikrar wakaf yang perlu diperbaiki sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, ada upaya peningkatan pemahaman di kalangan pengurus 'Aisyiyah tentang pengelolaan dan administrasi wakaf. Untuk itu, untuk menindaklanjuti pengabdian ini pengurusan penataan akta ikrar wakaf dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan.

## Ucapan Terima Kasih

---

Dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian yang telah dilakukan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan sebagai mitra dalam pengabdian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Wakaf dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjadi narasumber dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat.

## Daftar Pustaka

---

- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf. *Ahkam*, 16(2).  
 Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking*:

- Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Dipayanti, K., & Nufzatsaniah. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, 4(1).
- Jamal, R. (2008). Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam dalam Sorotan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(1). <https://doi.org/10.30984/as.v6i1.244>
- Jubaedah. (2017). Dasar Hukum Wakaf. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2).
- Kasdi, A. (2015). Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan. *Quality*, 3(2).
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License

---